

MEMPERKUAT PENGAWASAN: MEMETAKAN KEDUDUKAN INSPEKTORAT DALAM MENJAMIN AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS PADA ERA TRANSPARANSI

Noer Apptika Fujilestari¹, Atik Rochaeni², Wisam Ramdani³

*Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia^{1,2,3}*

E-mail: noer.apptika@lecture.unjani.ac.id

ABSTRAK

Pengawasan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas. Inspektorat merupakan lembaga pengawas internal pemerintahan yang memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Di era transparansi, kedudukan inspektorat perlu diperkuat agar dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif dan independen. Kedudukan inspektorat yang independen dapat menjamin objektivitas dan efektivitas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan inspektorat dalam menjamin akuntabilitas dan integritas di era transparansi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil sumber dari studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan inspektorat dalam menjamin akuntabilitas dan integritas di era transparansi perlu diperkuat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara Memperkuat independensi inspektorat, yaitu dengan merubah kedudukannya menjadi independen dari pemerintah atau partai politik yang berkuasa. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan anggaran inspektorat memadai. Serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran inspektorat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan inspektorat yang kuat dan independen, sehingga dapat menjadi benteng untuk mencegah terjadinya korupsi dan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: *Inspektorat, Akuntabilitas, Integritas, Transparansi*

ABSTRACT

Supervision is one of the important pillars in realizing good governance and integrity. The Inspectorate is an internal government supervisory institution that has an important role in ensuring that government administration is transparent, accountable, and free from corruption. In the era of transparency, the position of the inspectorate needs to be strengthened so that it can carry out its supervisory function effectively and independently. The independent position of the inspectorate

can guarantee objectivity and effectiveness in carrying out supervisory duties. This research aims to examine the position of inspectorates in ensuring accountability and integrity in the era of transparency. This research uses qualitative research methods by taking sources from literature studies. The research results show that the position of the inspectorate in ensuring accountability and integrity in the era of transparency needs to be strengthened. This can be done by strengthening the independence of the inspectorate, namely by changing its position to be independent of the government or political party in power. Then improve the quality of human resources and an adequate inspectorate budget. As well as increasing public understanding of the role of inspectorates in supervising government administration. These efforts need to be carried out continuously to create a strong and independent inspectorate so that it can become a bulwark to prevent corruption and maladministration in government administration.

Key words: *Inspectorate, accountability, integrity, transparency.*

PENDAHULUAN

Sebuah negara tentunya harus memiliki pemerintahan yang berdaulat agar terciptanya negara yang ideal begitupula dengan rakyatnya yang harus berdaulat, adil, dan makmur. Pemerintahan pada sebuah negara tentunya memiliki peran-peran yang sangat kompleks yaitu dengan mengatur urusan-urusan bernegara yang tentunya untuk menjaga suatu negara baik dari faktor didalamnya maupun faktor luaran dan tercapainya tujuan negara. Salah satu peran pemerintah menurut barton dalam (Sukrisna et al., 2018) yaitu peran regulator yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator atau sebagai pembuat kebijakan. Dalam membuat kebijakan tentunya harus sesuai prosedur yang tepat yaitu melalui sistem politik yang sebagaimana Easton katakan dalam (Kushartono & Fujilestari, 2023) bahwa

model sistem politik ini merupakan prosedur melingkar, yaitu masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*outputs*), dan dampak kebijakan menjadi umpan balik (*feedback*) yang kemudian akan menjadikannya pada masukan. Terlepas dari itu, sistem politik juga di pengaruhi oleh pengawasannya,.

Kewenangan yang luas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah menuntut adanya mekanisme pengawasan yang optimal. Tanpa pengawasan yang efektif, celah untuk terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang akan semakin terbuka lebar. Akibatnya, tidak hanya merugikan keuangan negara, namun yang lebih penting adalah menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari otonomi daerah. Oleh karena itu, optimalisasi pengawasan menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah

berjalan sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku, serta berorientasi pada kepentingan publik. Pengawasan yang ketat tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Lord Actondalam Tri Widodo dalam (Matei et al., 2017) menyatakan, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*). salah satu lembaga pengawasan yang memengaruhi tersebut adalah lembaga inspektorat.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Menurut (Pulungan, 2019) Badan Pengawasan Daerah atau yang disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali Kota sebagai lembaga pengawas internal pemerintahan daerah yang memainkan peran krusial dalam

memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Sedangkan Inspektorat Jenderal (Itjen) pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Keududukan lembaga inspektorat sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah memang terkadang menghadapi beberapa masalah seperti kurang efektifnya pelaksanaan peran pengawasan, subjektivitas, dan tantangan dalam menjaga integritas pejabat. Faktor subjektivitas telah diidentifikasi sebagai penyebab kinerja inspektorat yang tidak efektif dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pengawasan, yang mengakibatkan masalah seperti sering ditemukannya kasus korupsi di dalam pemerintahan.

Dalam hal ini, pengawasan Menurut Kadarisman dalam (Pratiwi, 2017) merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Menurut Sukarna dalam (Pratiwi, 2017) pengawasan merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi, sehingga tujuan

yang telah ditentukan dapat tercapai. Dari definisi di atas bahwasannya pengawasan di laksanakan agar terciptanya pelaksanaan organisasi khususnya pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih baik dengan memperbaiki kekurangan dan meluruskan penyimpangan yang terjadi sehingga terwujudnya tujuan sebuah organisasi.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Lembaga inspektorat dalam menjalankan pengawasannya untuk terciptanya *good governance* dan mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan. Maka dari itu penulis bermaksud untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pengawasan di perkuat agar terjaminnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Inspektorat

Dalam konteks pemerintahan, inspektorat merupakan sebuah lembaga pengawas internal yang memiliki mandat untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat berperan aktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan, korupsi, dan tindakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut (Tuidano et al., 2017) Inspektorat daerah merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah yang memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah

daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan, baik di Provinsi maupun di Kabupaten dan Kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas basil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubemur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggung jawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

2. Aspek Pengawasan

Menurut Henry Fayol dalam (Novita, 2019) pengawasan merupakan suatu bentuk pengendalian yang memastikan bahwa semua aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan jalur yang telah direncanakan. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja dan memperbaiki kelemahan.

Hal ini dapat diartikan bahwa pengawasan merupakan aktivitas yang sistematis dalam memastikan bahwa semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Fungsi utama pengawasan adalah untuk mengendalikan agar organisasi tetap berada pada jalur yang benar menuju pencapaian tujuan. Selain itu, pengawasan juga berperan penting dalam mengukur kinerja individu

maupun organisasi secara keseluruhan. Dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang ditetapkan, manajemen dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengambil tindakan korektif untuk mengatasi kelemahan yang ada.

3. Independensi

Independensi inspektorat merupakan kunci dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Konsep Independensi menurut Mulyadi dalam (Novita, 2019) mendefinisikan Independensi berarti bersikap bebas dari pengaruh pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain dan jujur dalam mempertimbangkan fakta serta adanya pertimbangan yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Independensi dalam konteks ini merujuk pada kebebasan lembaga inspektorat dari pengaruh, tekanan, atau kepentingan pihak lain. Artinya, lembaga yang independen dapat bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukti, dan pertimbangan objektif tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal seperti kepentingan pribadi, politik, atau komersial. Kejujuran dalam mempertimbangkan fakta dan objektivitas dalam mengambil keputusan merupakan esensi dari independensi, yang memungkinkan dihasilkannya penilaian yang tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. menurut (Sugiyono, 2022) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data induktif/kualitatif, dan hasil kualitatif penelitian bersifat lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Maka dari itu peneliti menganalisis lembaga pengawasan yaitu inspektorat dalam pelaksanaannya dalam mengawasi pemerintahan daerah ataupun kementerian melalui data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Data tersebut berupa artikel jurnal, buku, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka. Telaah pustaka dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis jurnal ilmiah internasional dan nasional yang terindeks, buku teks karya ahli di bidang terkait, dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, diharapkan data yang diperoleh memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan peraturan pemerintah RI no 72, 2019, inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya yaitu membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan/atau Menteri
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks Kabupaten/Kota masing-masing, yang diatur dan ditetapkan dengan Perda masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula dengan inspektorat yang berada pada kementerian.

Meskipun lembaga inspektorat ini mempunyai tugas dan fungsinya yang cukup jelas, akan tetapi masih ada saja faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya sehingga tidak berjalan efektif yang salah satunya akan mempengaruhi pada proses pembuatan kebijakan atau sistem politik secara demokrasi. Diantara lain seperti Kedudukan inspektorat yang belum sepenuhnya independen dapat menghambat efektivitasnya dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat terlihat dari kasus-kasus yang terjadi di beberapa daerah, di mana inspektorat tidak mampu mengungkap dan menindaklanjuti praktik korupsi dan maladministrasi karena terkendala oleh intervensi dari pemerintah atau partai politik yang berkuasa.

Sebagai contoh, (BPK, 2022) menyampaikan bahwa Sejumlah kalangan meragukan audit yang dilakukan Inspektorat Provinsi Maluku, dalam membongkar Penyalahgunaan Dana Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua. Langkah Kejaksaan Tinggi

(Kejati) Maluku yang melibatkan inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengaudit Penyalahgunaan Dana PON Papua 16 Miliar yang mengalir ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku, dinilai sebagai langkah yang tidak tepat. Kasus ini menunjukkan bahwa Inspektorat belum sepenuhnya independen dalam menjalankan tugasnya yang seharusnya menjadi lembaga yang independen dan bebas dari intervensi pihak lain, termasuk pihak atasan.

Inspektorat memiliki peran krusial dalam menjaga integritas pemerintahan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa lembaga ini seringkali gagal menjalankan fungsinya. Kasus penerimaan gratifikasi oleh ASN Inspektorat Sumsel, seperti yang diungkap (Pramana, 2023), semakin memperkuat anggapan bahwa inspektorat lebih banyak menjadi formalitas belaka. Padahal lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam pencegahan korupsi justru menjadi sarang praktik koruptif. Inspektorat, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pemerintahan, justru terjatuh dalam pusaran praktik korupsi. Kasus penerimaan gratifikasi oleh ASN Inspektorat Sumsel menjadi bukti nyata bahwa lembaga pengawas ini seringkali gagal menjalankan fungsinya. Ironisnya, institusi yang didesain untuk mencegah penyimpangan malah menjadi sumber masalah baru. Kejadian

ini mengungkap adanya disonansi antara mandat inspektorat dan realitas yang terjadi di lapangan, serta mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan yang ada.

Selain independensi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga seringkali menghambat penyelesaian kasus korupsi oleh lembaga inspektorat. Contohnya, seperti yang diberitakan oleh (Taufiqurrahman, 2023) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, terdapat dugaan kasus korupsi yang belum terselesaikan dan masih menjadi perhatian masyarakat. Hal ini dapat dikaitkan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang memengaruhi kinerja inspektorat dalam menangani kasus-kasus tersebut. Upaya penyelesaian kasus korupsi juga terkadang terhambat oleh keterbatasan tersebut, sehingga menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan dari masyarakat terkait penanganan kasus-kasus dugaan korupsi.

Kurang pemahaman masyarakat tentang peran inspektorat dapat menghambat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Hal ini dapat terlihat dari kasus-kasus yang terjadi di beberapa daerah, di mana masyarakat tidak mengetahui atau memahami peran inspektorat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh, dalam survei yang dilakukan oleh (Indonesia Corruption Watch, 2022), hanya 43,5% responden yang mengetahui peran inspektorat. Survei tersebut juga menunjukkan

bahwa hanya 29,8% responden yang mengetahui cara melaporkan dugaan korupsi kepada inspektorat.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran inspektorat juga dapat menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi dalam mendukung upaya-upaya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Masyarakat seringkali tidak melaporkan dugaan korupsi kepada inspektorat karena tidak mengetahui cara melaporkan atau tidak percaya bahwa inspektorat akan menindaklanjuti laporan tersebut. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peran inspektorat tersebut berdampak langsung pada efektivitas pengawasan pemerintahan. Jika masyarakat tidak memahami fungsi inspektorat dan tidak tahu bagaimana melaporkan dugaan korupsi, maka upaya pencegahan korupsi akan menjadi sulit. Masyarakat yang tidak terlibat dalam proses pengawasan akan cenderung pasif dan membiarkan praktik korupsi terus terjadi.

Dapat dipahami bahwasannya lembaga-lembaga inspektorat masih kurang independen yang mejadikan masalah ketidakefektifan pada pelaksanaan pengawasan yang kemudian tidak terbukannya laporan pertanggung jawaban sehingga menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan pada instansi dari masyarakat, di tambah masih rendahnya pemahaan masyarakat juga terhadap lembaga inspektorat. Maka dari itu, Inspektorat harus terus

mempertahankan dan meningkatkan peranannya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah melalui sikap Profesionalisme dan independensinya.

Menurut (Muchsan, 1992) dalam tindakan pengawasan harus terpenuhi beberapa unsur penting, yaitu:

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh pejabat pengawas.
- b. Adanya rencana yang jelas sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai.
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
- e. Tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut lagi baik secara administratif maupun secara yuridis.

Dengan demikian, bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan beberapa unsur penting yang diantaranya pejabat pengawas harus memiliki kewenangan yang jelas untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian adanya rencana yang terperinci sebagai acuan dalam melakukan pengawasan

sangat krusial. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat proses berlangsung, tetapi juga pada hasil akhir yang dicapai. Setelah proses pengawasan selesai, evaluasi yang komprehensif harus dilakukan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan rencana awal. Terakhir, hasil evaluasi ini harus ditindaklanjuti baik melalui tindakan administratif maupun hukum jika diperlukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan akuntabilitas dan integritas pada era transparansi. Namun, sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya, independensi yang belum optimal, dan dinamika lingkungan kerja yang kompleks masih menjadi kendala. Untuk memperkuat peran Inspektorat, diperlukan upaya sistematis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat independensi, serta menyelaraskan regulasi yang ada. Implikasinya, diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik ditingkat provinsi ataupun di kabupaten/kota ataupun di kementerian yang bertanggung jawab kepada kepala daerah atau menteri dan kedudukannya belum independen karena masih adanya kasus-kasus intervensi dalam

melaporkan pengawasan pelaksanaan pemerintahan sehingga tidak bertanggung jawab dan transparan sehingga yang harus dilakukan adalah memperkuat independensi inspektorat, yaitu dengan merubah kedudukannya menjadi lembaga independen dari pemerintah atau partai politik yang berkuasa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan inspektorat sehingga inspektorat dapat melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dengan leluasa, tidak tertekan oleh intervensi dari berbagai pihak yang tidak benar dan hal ini tentu akan mengurangi tindakan korupsi serta pembuatan kebijakan yang transparan dengan mementingkan hak rakyat bukan penguasa. selain daripada itu, inspektorat juga akan menjadi lembaga pengawasan yang akuntabilitas serta transparan dalam melaporkan pelaksanaan pemerintahan sehingga akan mewujudkan *good governance* dan menjadikan negara lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Ilmiah:

Matei, A. M., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill,"* Vol.8 (https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/issue/view/1606).

- <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15328>
- Pratiwi, S. (2017). Pengaruh Pengawasan Dan Pelatihan Oleh Dinas Koperasi Terhadap Kinerja Pegawai Koperasi Mekar Sai Bandar Lampung. *Darmajaya, 01*, 1–23.
- Pulungan, A. R. (2019). Analisis Inspektorat Sebagai Apip (Aparatpengawasan Intern Pemerintah) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Serdang Bedagai. *DSpace JSPUI*, 89.
<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/13625/1/171801014> - Abdi Rasoki Pulungan - Fulltext.pdf
- Sukrisna, I. G. N. A., Sudibia, I. K., & Budiasa, I. G. S. (2018). Peran Pemerintah Dan Modal Sosial Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 1*, 177–216.
- Tuidano, E., Kaunang, M., & Kimbal, A. (2017). Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Ternate (Studi di Inspektorat Kota Ternate). *Jurnal Eksekutif*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16872/16395>
- Artikel dalam Koran:**
- Pramana, M. I. (2023). Kejati tahan oknum ASN inspektorat Sumsel terkait kasus gratifikasi. *ANTARA*.
<https://www.antaranews.com/berita/3877236/kejati-tahan-oknum-asn-inspektorat-sumsel-terkait-kasus-gratifikasi>
- Taufiqurrahman, F. A. (2023). Kasus Dugaan Korupsi yang Disidik Kejari Dilimpahkan ke Inspektorat, Warga Unjuk Rasa. *Kompas*.
<https://regional.kompas.com/read/2023/10/13/193451478/kasus-dugaan-korupsi-yang-disidik-kejari-dilimpahkan-ke-inspektorat-warga>
- Tulisan/Berita dalam Koran (tanpa nama pengarang):**
- BPK. (2022). *Dana Hibah 16 M Ke Koni Maluku Bermasalah, Ragukan Kerja Inspektorat*.
<https://maluku.bpk.go.id/dana-hibah-16-m-ke-koni-maluku-bermasalah-ragukan-kerja-inspektorat/>
- Buku:**
- Muchsan. (1992). *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (1st ed.). Liberty
- Kushartono, T., & Fujilestari, N. A. (2023). *Sistem Politik Indonesia (teori, praktik, dan analisis)* (1st ed.). Penerbit Kreasi Cendekiawan pustaka (KCP).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (2nd ed.). ALFABETA.
- Dokumen Resmi:**

Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Lembaran RI*.

Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. In *lembaran RI nomor No.187. JDIHN*.

Kemendagri. (2007). Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. *Lembaran RI*.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan

Penelitian:

Novita, D. (2019). *Analisis Kinerja Inspektora Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorkota Langsa)* [Universitas Medan Area].

[https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/20808/1/171801073 - Dilla Novita Fulltext.pdf](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/20808/1/171801073-Dilla%20Novita%20Fulltext.pdf)

Internet:

Indonesia Corruption Watch. (2022). Survei ICW: Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Pemberantasan Korupsi dan Pengawasan. *ICW*.